

**SINERGITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Tesis

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



**Disusun oleh :
HIBNU BASUKI
NIM : 19610010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
Y O G Y A K A R T A
2022**

TESIS

**SINERGITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Oleh:

**HIBNU BASUKI
19610010**


Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si.




Penguji I

Dr. Supardal, M.Si




Penguji II

Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si



Yogyakarta, 14 Februari 2022

Mengetahui Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Supardal, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hibnu Basuki

Nomor Induk Mahasiswa : 19610010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan tercantum di dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar saya yang saya peroleh melalui tesis tersebut.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Hibnu Basuki

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menghaturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tesis berjudul "Sinergitas Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Tesis ini sebagai bagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Pemerintahan Daerah pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang turut berperan besar dan membantu penulis, mulai dari sejak penulis memperoleh kesempatan untuk kuliah, selama perkuliahan berlangsung, hingga penulis berhasil menyelesaikannya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta beserta segenap Pengelola Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) STPMD "APMD" Yogyakarta serta seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman hidup yang hanya bisa penulis dapatkan di sini;
2. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Hastowiyono, MSi selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, serta dorongan kepada penulis sehingga penyusunan tesis dapat terselesaikan dengan semestinya;
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si dan Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si selaku penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan dan kritikan yang membangun demi perbaikan tesis ini;
4. Ibu Retnaningtyas, SSTP, MIP selaku Kepala Bagian beserta segenap jajaran pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Seretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan bantuan moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di MIP STPMD "APMD" Yogyakarta;

5. Bapak Octo Noor Arafat, SIP, MSi, Bapak Drs. H. Syamsul Azhari (Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta), serta bapak/ibu/saudara narasumber yang karena keterbatasan penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, hanya bisa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuan informasinya yang sangat bermanfaat. Semoga bantuan bapak/ibu/saudara sekalian menjadi amal jariyah mendatangkan anugrah dan pahala tak terputus selamanya dari Allah SWT. Aamiin yaa Robbal'alaamiin;
6. Bapak-Bapak Pimpinan dan segenap Pelaksana Baznas Kota Yogyakarta yang telah secara luar biasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan berbagai data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Kedua ibunda orang tua penulis, Ibu Siti Syamsinar dan Ibu Sri Murtini, isteriku tercinta Rusmiyati dan anakku Putra Nur Aditya Rasyid, serta segenap Keluarga Besar Hadiwiyono dan Keluarga Besar Abdul Rasyid yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril materiil, dan menyemangati penulis setiap saat;
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa angkatan 23 MIP STPMD "APMD", terimakasih atas jalinan pertemanan dan kekompakannya, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat dan berkah bagi semuanya.
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bentuk bantuan dan mohon maaf sekiranya terdapat banyak kekurangan dalam berkomunikasi selama ini.

Dalam proses perencanaan hingga penyelesaian penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini minimal dapat menjadi manfaat seluas-luasnya dunia akhirat bagi banyak pihak. Aamiin.

Terimakasih. Wassalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Hibnu Basuki

MOTTO

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

(Qs At-Taubah: 103).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Orangtuaku, saudara-saudaraku dan khususnya ...

Rusmiyati isteriku tercantik dan tercinta juga buat anakku lanang Thole Gantenk Putra Nur Aditya Rasyid yang senantiasa mendukungku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kalian berdua adalah malaikat penjaga api semangatku, yang membuatku merasa nyaman dan aman menjalani semua ini. Aku tahu aku sering menyebalkan, tetapi dengan kesabaran luar biasa kalian tetap hadir menemani dan menghiburku pada saat aku limbung.

Untuk itu pada kesempatan yang membahagiakan ini kuingin berterimakasih yang tidak terhingga kepada Tuhanku Allah SWT yang telah menghadirkan kalian berdua dalam kehidupanku, saat ini dan selama-lamanya.

Tesis ini untuk kalian...

INTISARI

Kemerdekaan Indonesia bertujuan menyejahterakan rakyat yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan bagi siapapun pemimpin bangsa. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) adalah sebuah konsep yang menekankan inisiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan negara (pemerintah) wajib hadir dalam setiap langkah pembangunan. Hal ini memerlukan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Selanjutnya reformasi birokrasi dapat dicapai dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tentunya hal ini bisa dicapai oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya termasuk membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam hal pembangunan daerah, sinergitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama lembaga sosial keagamaan menjadi salah satu modal keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan elemen masyarakat bidang sosial keagamaan seperti dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta. Permasalahan sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS ditinjau berdasarkan empat aspek sinergitas yaitu; persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan. Sedangkan permasalahan faktor pendukung sekaligus penghambat utama dalam hal ini adalah tentang kekuatan hukum pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif diperkuat dengan teknik triangulasi. Fokus penelitian adalah sinergitas antara Pemkot Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya, kemudian merumuskan bagaimana sinergitas tersebut dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas tersebut. Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek utama sebanyak 3 orang, yaitu 1. Pejabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hingga akhir Tahun 2020; 2. Pejabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sejak awal Tahun 2021; dan 3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta periode 2021 – 2026. Selanjutnya setelah menentukan subyek utama tersebut, maka peneliti juga menentukan minimal 2 orang *muzaki* (Pemberi Zakat) dari unsur PNS Pemkot Yogyakarta, dan 1 orang *mustahik* (Penerima manfaat Zakat), diikuti narasumber lain yang penulis perlukan pendapatnya melalui teknik *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara program Pemkot Yogyakarta dengan program BAZNAS Kota Yogyakarta (misalnya: Jogja Sejahtera, Jogja Peduli dll) diukur dari unsur persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan untuk saat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat, penulis menemukan fenomena munculnya wacana perumusan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian agar selanjutnya lebih optimal lagi dalam pengelolaan zakat, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan BAZNAS untuk lebih meningkatkan kualitas sinergitas antar kedua pihak, dan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuka seluas-luasnya penjangkauan aspirasi masyarakat tentang perlu tidaknya perumusan kebijakan hukum yang lebih luas cakupannya tentang pengelolaan zakat.

Kata kunci: sinergi, zakat, kesejahteraan

ABSTRACT

Indonesia's independence aims to improve the welfare of the people, which in turn becomes a development mandate for any leader of the nation. The concept of people-centered development is a concept that emphasizes the initiative of the people as the main development resource and the state (government) must be present in every step of development. This requires a form of public service that is oriented towards bureaucratic reform as one of the government's efforts to implement good principles governance which is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be accounted for together. Furthermore, bureaucratic reform can be achieved by carrying out reforms and fundamental changes to the system of government administration, especially regarding aspects of the institution (organization), management and human resources of the apparatus . Of course, this can be achieved by the government by making various efforts, including building synergy with development stakeholders.

In terms of regional development, the synergy built by the Yogyakarta City Government with religious social institutions is one of the capitals for the success of regional development . This proves that the Yogyakarta City Government is highly committed to realizing community welfare by involving community elements in the socio-religious field as in this case the Yogyakarta City BAZNAS. The problem of synergy between the Yogyakarta City Government and BAZNAS is reviewed based on four aspects of synergy, namely; common perception, coordination, collaboration and alignment. While the problem of supporting factors as well as the main obstacle in this case is about the legal power of zakat management in the city of Yogyakarta.

The method used in this research is descriptive Qualitative research is strengthened by triangulation techniques. The research focus is the synergy between the Yogyakarta City Government and the Yogyakarta National Amil Zakat Agency as well as supporting factors and inhibiting factors, then formulate how the synergy is and what are the supporting and inhibiting factors. The purpose of this research is to describe and analyze the synergy. In this study the authors determine the main subject as much as 3 people, namely 1. Head of Administration and People's Welfare Section until the end of 2020; 2. Acting Head of the People's Welfare Section since the beginning of 2021; and 3. Chairman of the Yogyakarta City BAZNAS for the period 2021 – 2026. After determining the main subject, the researchers also determined at least 2 muzaki (Zakat givers) from the

Yogyakarta City Government civil servant element, and 1 mustahik (Zakat beneficiary recipient), followed by other sources. which the author needs his opinion through purposive sampling technique.

The results of the study are that the relationship between the Yogyakarta City Government program and Yogyakarta City BAZNAS program (eg: Jogja Sejahtera, Jogja Peduli, Jogja Taqwa, etc.) is measured from the elements of shared perception, coordination, collaboration and harmony. Furthermore, in the context of the legal power of zakat, currently there is a discourse about the formulation of regional regulations regarding zakat management. For that to be even more optimal in the management of zakat, the authors suggest that the Yogyakarta City Government and BAZNAS needs to further improve the quality of the synergy between the two parties; and the Yogyakarta City Government needs to initiate the formulation legal policy which has a wider scope on the management of zakat .

Keywords: synergy, zakat, welfare.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia bertujuan menyejahterakan rakyat yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan bagi siapapun pemimpin bangsa. Tujuan pembangunan nasional ini dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, fokus pembangunan adalah bagaimana kesejahteraan tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) adalah sebuah konsep yang menekankan inisiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama. Model pembangunan ini menitik beratkan pada *empowerment* atau penguatan diri masyarakat berdasarkan asas partisipasi konstruktif aktif, keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tahap-tahap pembangunan secara efektif dan efisien. Karena berfokus kepada kerakyatan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, maka pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan rakyat secara terus menerus. Untuk itu dalam rangka menuju keseimbangan hubungan antara negara dan rakyat, semestinyalah pemerintah tidak lagi menjadi tirani birokratis bagi rakyat. Begitu pula sebaliknya rakyat diharapkan bisa mandiri lepas dari predikat tirani subsidi bagi pemerintah dan lebih mampu berperan partisipasi aktif dalam pembangunan.¹

Sejak digulirkan era reformasi pada Tahun 1997-1998, pelaksanaan pembangunan

¹ Tjahjo Kumolo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas, hal. 2-8.

berkelanjutan di Indonesia selalu dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain pengentasan kemiskinan, melawan kebodohan, membangun demokrasi substansial, mewujudkan kesejahteraan sosial, termasuk membangun birokrasi yang akuntabel dan profesional, serta membangun hubungan kewargaan yang egaliter, beradab dan berkemajuan. Hal ini hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Ditambah lagi dengan belum musnahnya berbagai bentuk patologi birokrasi yang sangat merugikan kepentingan rakyat misalnya praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa ini. Banyak kita saksikan dalam pemberitaan di berbagai media massa mengenai sekian milyar dana bantuan sosial yang habis dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan yang tidak merakyat, alih-alih untuk *people empowering program*. KKN justru semakin subur mengaburkan kepentingan rakyat merata di seluruh Indonesia. Birokrasi cenderung lebih mengutamakan kepentingan melanggengkan kekuasaan, mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara semena-mena tanpa mendahulukan suara dan harapan rakyat. Untuk meminimalisir distorsi praktek-praktek pembangunan semacam ini diperlukan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia : 2002:9). Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas

demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip *Rule Of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan Negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Menurut Zulkarnain (2002:21) *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep *good governance* masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya.² (

Pada sisi lain, Pandemi Virus Corona sejak awal Tahun 2020 berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Virus Corona yang kemudian populer disebut dengan *Covid-19* (karena munculnya di akhir Tahun 2019 di kota Wuhan, Hubei,

² Garuda (Garda Rujukan Digital) Tomuka, Shinta. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)* Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1390019> Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 22.45 WIB.

China) telah menjadi perhatian serius masyarakat dunia. Pada awal Tahun 2020, virus ini menyebar hampir di seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, pada 11 Maret 2020 WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa *Covid-19* sebagai pandemi global dan di Indonesia dideklarasikan sebagai bencana nasional.³ Di Indonesia, kemunculan pandemi ini di awal Tahun 2020 menyebabkan rangkaian panjang permasalahan pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat hingga saat ini, dan kemungkinan besar hal ini akan terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.

Dari aspek ekonomi, pandemi ini telah menimbulkan gejala penurunan daya beli masyarakat. Dalam laporannya, Bank Indonesia menyebutkan bahwa penerapan kebijakan kesehatan untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* telah menimbulkan gejala pada pasar keuangan dan aktivitas perekonomian. Untuk mengurangi dampak penyebaran *Covid-19* yang merata dan cepat, protokol kesehatan dan kebijakan untuk membatasi mobilitas antar wilayah maupun antar negara diterapkan dengan ketat. Kebijakan itu berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat sehingga menurunkan aktivitas konsumsi, produksi, dan investasi secara tajam. Aktivitas perdagangan internasional juga menurun akibat gangguan mata rantai produksi global. *Covid-19* juga menekan kinerja pariwisata akibat pembatasan akses antar negara. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat tajam sebagai dampak dari turunnya kepercayaan konsumen dan dunia usaha atas prospek perekonomian. Tekanan yang berat pada pasar keuangan dan ekonomi global terutama terjadi pada semester I 2020, khususnya pada Triwulan II hingga Triwulan IV Tahun 2020.

³ Muhammad Fathur Rahman, *REPRESENTASI MASYARAKAT AKTIF DI MASA PANDEMI COVID-19* (Studi Ekonomi dan Sosial Keberagamaan di Bausasran Danurejan Yogyakarta) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/viewFile/8108/pdf> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pk1 22.11 WIB).

Krisis ekonomi ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dampak rambatan selanjutnya pada stabilitas sistem keuangan, akibat menurunnya kinerja korporasi dan rumah tangga.⁴

Dampak pandemi *Covid-19* juga telah memaksa masyarakat harus beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang diakibatkan pandemi ini telah menghadirkan desakan perubahan sosial di masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung, maka kemungkinan besar peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya, dan wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru (*new normal*) merespons situasi krisis akibat *Covid-19*. Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain kemerosotan ekonomi yang dialami sebagian besar warga masyarakat yang tidak bisa melakukan aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi sangat berdampak besar terhadap tatanan struktur masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hanya dalam waktu tidak kurang dari satu tahun ini banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan yang bekerja di sektor pariwisata, jasa transportasi dan sebagainya. Demikian juga bagi pemilik modal atau pengusaha kelas menengah ke atas yang terpaksa gulung tikar usahanya karena tidak mampu lagi membiayai operasional perusahaannya. Hal ini tentunya mengakibatkan terjadinya transformasi sosial masyarakat yang diakibatkan ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengupayakan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona (*Covid-19*) salah satunya adalah Bantuan

⁴ bi.go.id, *Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf (Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 20.46 WIB).

Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia. Kebijakan bansos tunai ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (*Covid-19*). Penerima Bansos Tunai ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan sosial ini menggandeng PT Pos sebagai mitra penyalur hingga bisa tersampaikan langsung kepada penerima manfaat.⁵ Dengan demikian dana stimulan semacam bantuan sosial kepada masyarakat bisa menjadi sebuah “oase” yang cukup melegakan masyarakat untuk bisa bangkit menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Namun ada hal yang menarik dalam kasus pandemi ini, khususnya yang terjadi di Kota Yogyakarta. Dengan adanya perubahan tatanan sosial ekonomi yang sangat drastis ini malah membuat Gini Ratio menjadi terkoreksi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar I 1. berikut ini:

Gambar I 1.
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).




Sumber : 2017-2020 BPS-Analisis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.30 WIB.

Dapat dilihat dari Gambar I.1 tersebut, pada Tahun 2020 terjadi koreksi capaian Gini Ratio dari Target sebesar 0,592 menjadi 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa selama terjadi

⁵ covid19.go.id, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional RI. <https://covid19.go.id/berita/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pkl 22.40 WIB).

pandemi *Covid-19*, gap kesejahteraan masyarakat antara kelompok kaya dan kelompok tidak mampu menjadi mengecil, dikarenakan banyak kelompok kaya menurun kekayaannya karena kemerosotan usahanya. Sebaliknya bagi kelompok tidak mampu banyak menerima subsidi baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan usaha (kebanyakan usaha kuliner) yang lambat laun meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Gambar I 2.
Indeks Keberdayaan Masyarakat 2017-2022.



Sumber: Bappeda dan DPMPPA, diolah . Diakses tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.30 WIB.

Kondisi keberdayaan masyarakat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar I.2, yang menunjukkan bahwa Indeks Keberdayaan Masyarakat (IKM) Kota Yogyakarta pada Tahun 2020 meningkat menjadi 64,33 jika dibanding Tahun 2019 yang sebesar 63,86. Hal ini berarti pandemi *Covid-19* tidak begitu berpengaruh pada IKM Kota Yogyakarta.

Selanjutnya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Salah satu jaminan negara dalam hal ini adalah tentang penunaian zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam sesuai dengan peraturan atau syariat Islam.

Zakat, dalam konteks pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain, merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu zakat adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki posisi strategis selain dari aspek khusus keagamaan, juga dalam hal pembangkitan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya. Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat mengalami kemajuan pesat pada era *Khalifah* (pemimpin) Umar bin Abdul Aziz, yang pada saat itu, ketentuan zakat atas penghasilan ditetapkan oleh *khalifah* dan bersifat wajib.⁶ Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di *Baitul Maal* yang digunakan pemerintah untuk membantu kehidupan kaum fakir miskin kala itu. Pengalaman dan sejarah pengumpulan zakat tersebut bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan serta memoderasi ketimpangan sosial.

Dan dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia, munculah salah satu dari sekian banyak lembaga pengumpul dan pengelola zakat resmi yakni Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Menurut data dari BAZNAS DIY Tahun 2020, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan ada sejumlah 31 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berizin resmi.⁷ Dan salah satu OPZ yang berizin resmi di Kota Yogyakarta adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, sebagai sebuah badan pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di Kota Yogyakarta.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memoderasi peraturan perundang-

⁶ Faisal, IAIN Raden Intan Lampung. *SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>

(Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.44 WIB)

⁷ diy.baznas.go.id,

https://diy.baznas.go.id/files/source/LEMBAGA_OPZ_YANG_TELAH_BERIZIN_UPDATE_2020.pdf (Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pkl 21.24 WIB).

undangan untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2009 misalnya, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perda ini, maka diharapkan program pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dapat dijalankan secara sistimatis, efektif dan efisien. Akan tetapi tentunya pemerintah daerah tidak akan pernah bisa berjalan sendiri dalam upaya ini. Kerjasama dan sinergitas dengan pihak lain atau mitra kerja pemerintah daerah mutlak diperlukan demi keberhasilan program ini sesuai perannya masing-masing. Tugas pemerintah daerah pada prinsipnya adalah membuat kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan program kerja, membina dan mengawasi pelaksanaan program kerja. Sedangkan mitra kerja sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah bertugas membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Sinergitas ini bukannya tanpa tujuan atau hanya dimaksudkan untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan monitoring saja. Lebih jauh dari itu, tujuan utamanya adalah menggugah kemandirian dan produktifitas masyarakat, menghadirkan kembali semangat gotong-royong untuk kemajuan Yogyakarta dengan semboyan Segoro Amarto (*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta*), serta saling mendukung memperkuat ketangguhan sosial masyarakat. Masyarakat didorong untuk lebih banyak saling memperhatikan lingkungannya, bederma bersama-sama membangkitkan keberdayaan ekonomi; para pengusaha juga didorong untuk memberikan sumbangsih sosial melalui program wajib CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Penelitian terdahulu tentang BAZNAS adalah sebagaimana yang ditulis oleh Fatmawati, mahasiswi Magister Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2017. Fatmawati, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin Di Kota Parepare”,⁸ menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Parepare. Menurut Fatmawati hal itu dikarenakan Baznas Kota Parepare masih kurang maksimal dalam upaya pengumpulan zakat sehingga masyarakat tidak menyalurkan zakat, infaq dan sedekah secara resmi melalui Baznas. Oleh karena itu Fatmawati memberikan saran kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Parepare agar berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara adil dan transparan dan bekerja sama dengan semua elemen untuk lebih mempertegas wujud kepatuhan masyarakat pada penunaian kewajiban zakat. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Fatmawati adalah obyek penulisan tentang peran Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya selain perihal tempat obyek yaitu di Kota Parepare Sulawesi Selatan, adalah juga pada hal implementasi pemberdayaan zakat.

Selanjutnya Desy Widya Lutfy, Mahasiswi S2 MAP UGM melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Baznas Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Para Mustahik di Kota Yogyakarta”. Menurut Desy, Baznas Kota Yogyakarta telah melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Produktif pada Tahun

⁸ Fatmawati. *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin Di Kota Parepare*. <https://123dok.com/document/y4j48gry-peran-badan-nasional-baznas-memberdayakan-masyarakat-miskin-parepare.html#fulltext-content>. Diakses dan diunduh pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 22.30 WIB.

2017 tersebut secara komprehensif, baik dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait pelaksanaan program tersebut, antara lain: 1) Keterbatasan Komunikasi; 2) Keterbatasan SDM; dan 3) Keterbatasan Ruang Gerak BAZNAS. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Desy Widya Lutfi adalah obyek penulisan yaitu Baznas Kota Yogyakarta sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya, adalah bahwa Desy memfokuskan pada bidang pemberdayaan perekonomian *mustahik* (penerima zakat). Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS.

Penelitian lain tentang Baznas adalah tesis yang diajukan oleh Nine Haryanti, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2020 dengan judul Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.⁹ Dalam penelitiannya Nine Haryanti mengambil kesimpulan bahwa Lembaga BAZNAS atau Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tasikmalaya sudah secara optimal menghimpun dan mendistribusikan zakat. Pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi sudah ada tetapi belum terlihat secara signifikan, masih ada beberapa penerima zakat/ mustahiq hanya untuk konsumtif saja. Padahal program-program BAZNAS sangat banyak tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Untuk dapat merealisasikan seluruh program kederewanan demi tercapainya keadilan sosial maka setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: 1) memantapkan visi, misi, persepsi, dan model pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam stakeholder, 2) meningkatkan wawasan dan skill para pengurus BAZNAS dalam rangka

⁹ Nine Haryanti. *Iqtisadiya Jurnal Ekonomi Islam*.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172/4913> . Diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 21.30 WIB.

menjalankan program pemberdayaan, 3) mampu membangun kemitraan untuk menjalankan program bersama dalam pemberdayaan yang terintegritasi dan berkelanjutan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria, maka kondisi yang kurang layak/ miskin dan keterpurukan perlahan akan musnah dan meninggalkan kita kemudian akan berganti menuju kesejahteraan dan kemakmuran (falah). Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Fatmawati adalah obyek penulisan tentang peran Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya selain perihal tempat obyek yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, adalah juga pada fokus penelitian yaitu peran Baznas dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Faktor pendukung dan penghambat sinergitas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta?
2. Apakah ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap akan memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang proses perumusan kebijakan pemerintah daerah bermitra kerja dengan lembaga keagamaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penulis juga berharap penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Disamping itu, penulis juga ingin mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai bagaimana sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud akan memberikan sumbangsih gagasan

kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur secara profesional pengelolaan bantuan sosial keagamaan kepada masyarakat dengan bersinergi dengan lembaga profesional penyalur bantuan sosial keagamaan seperti BAZNAS.

F. Kerangka Konseptual

1. Kesejahteraan Rakyat

Masihkah negara dibutuhkan untuk menyejahterakan suatu bangsa? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat para pemikir sosial dan humanisme, sejak Gramsci, Foucault, Bourdieu hingga Eduard Bernstein dalam kajian kritis tentang negara di abad XX, memandang bahwa pemerintahan modern belum berhasil membangun peradaban yang manusiawi dan menyejahterakan dalam skala global. Di tingkat lokal, negara kerap dikritik sebagai perpanjangan tangan pemerintahan yang berkuasa dalam melanggengkan ideologi personal atau golongannya demi memepertahankan stabilitas kekuasaannya. Kekuasaan dimaknai lainnya arena judi bagi para elite dalam menentukan nasib orang banyak melalui proses “demokrasi”. Penyelenggaraan pemerintahan justru dipandang sebagai jalur lamban menuju kesejahteraan, misal karena salah urus dan maraknya korupsi.¹⁰

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan Bung Karno dan Bung Hatta pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok negeri. Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara bertanggungjawab untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

¹⁰ Tjahjo Kumolo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas, hal. 2.

serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹¹

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekuitas dalam distribusi kekayaan dan pencapaian martabat bagi semua merupakan target prioritas upaya pembangunan, demikian yang dikemukakan oleh Astroulakis (2013). Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati” (Todaro dan Stephen C. Smith 2006). UNDP (2010) dalam laporan tahunannya menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dan kualitas hidup penduduk merupakan ukuran paling penting untuk menyatakan bahwa suatu pembangunan dikatakan berhasil.¹²

Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan

¹¹ *Ibid.*, h. 2-3

¹² Eko Handoyo, *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: BELAJAR DARI KABUPATEN TANGERANG*.

[https://www.researchgate.net/publication/317336210_PROSIDING_SEMINAR_NASIONAL_MULTI_DISIPLIN_ILMU_CALL_FOR_PAPERS_UNISBANK_SEN DI U KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Beren](https://www.researchgate.net/publication/317336210_PROSIDING_SEMINAR_NASIONAL_MULTI_DISIPLIN_ILMU_CALL_FOR_PAPERS_UNISBANK_SEN_DI_U_KE-2_Tahun_2016_Kajian_Multi_Disiplin_Ilmu_dalam_Pengembangan_IPTEKS_untuk_Mewujudkan_Pembangunan_Nasional_Semesta_Beren) (Diakses pada tgl 25 Maret 2021 pukul 14.36)

pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.¹³

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan juga bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut *big five*, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial (Isbandi Rukminto Adi, 2002:128). Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan sosial.

¹³ jogloabang.com, *UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 16.36 WIB).

Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.¹⁴

2. Zakat

Secara umum pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dimiliki oleh umat muslim secara keseluruhan dan wajib dikeluarkan untuk diberikan pada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dari segi bahasa (etimologi), zakat bermakna sebagai hal yang bersih, subur, berkah, suci, dan juga berkembang. Sedangkan menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam, zakat termasuk dalam wujud rukun Islam yang ketiga bagi orang-orang yang hartanya sudah mencukupi *nishab* dan *haul*.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infâq. Salah satunya pada QS At-Taubah ayat 60; "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang mengikuti hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi. Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).¹⁶ Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

¹⁴ Ismail, Asep Usman, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an*, (E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015) hal. 47. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/9766>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 22.29 WIB).

¹⁵ belajargiat.id. [https://belajargiat.id/zakat/#Definisi Umum Zakat](https://belajargiat.id/zakat/#Definisi%20Umum%20Zakat) (Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 20.04 WIB).

¹⁶ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Zakat untuk kemandirian Ummat melalui Pemberdayaan Masyarakat* <http://s2.stiami.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Zakat-untuk-Kemandirian-Ummat-melalui-Pemberdayaan-Masyarakat.pdf>. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Cetakan I, 1 Desember 2017) hal 13. (Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 22.18 WIB).

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sbb; Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Islam turun ke dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sebagai rahmat Tuhan bagi seluruh alam. Hal ini ditandai bahwa salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini, ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam mengupayakan pemberdayaan potensi-potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Berikut ini adalah gambaran singkat historis pengelolaan zakat di masa Nabi Muhammad SAW dan di Indonesia pasca reformasi, sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan.

a. Pengelolaan Zakat di masa Nabi Muhammad SAW.

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku bangsa Arab dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Kemudian suku-suku bangsa Arab bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad

sebagai Nabi dan Utusan Allah SWT.¹⁷

b. Peran Zakat dalam Pembangunan di Indonesia

Di Indonesia program pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini sudah mengalami perubahan dari yang semula cukup sebagai *charity and relief* menjadi *development and empowerment*. Zakat yang dikelola secara kolektif, namun berprinsip amanah, profesional, transparan dan akuntabel mampu mengangkat harkat dan marwah zakat sebagai tatanan keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada lima peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: memoderasi kesenjangan sosial; membangkitkan ekonomi kerakyatan; mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (*muzaki*) kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

¹⁷ Faisal, IAIN Raden Intan Lampung, *SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)* <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>. Hal 247. (Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 22.18 WIB).

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada *mustahik* memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan *mustahik* merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) *mustahik*. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Kelima, zakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal pemberdayaan spiritualitas umat melalui program-program dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta bersama lembaga-lembaga Agama di tingkat Kota Yogyakarta, yang terdiri dari ; MUI, DMI, Badko TKA/TPA, BKPRMI, IPHI, BWI serta majelis taklim baik umum maupun majelis taklim yang secara khusus menangani *mualaf* serta majelis taklim difabel yang tersebar di Kota Yogyakarta. Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia hari ini. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, ada fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

c. Pengelolaan zakat era reformasi di Indonesia.

Terbentuknya Kabinet Reformasi pada Tahun 1998 memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.⁴⁴ Pada

tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁸ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut disempurnakan lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk menentukan langkah strategis dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan

¹⁸Faisal, IAIN Raden Intan Lampung, *SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)* <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>. Hal. 262. (Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pkl 22.41 WIB).

Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Di tingkat pusat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.¹⁹ Sedangkan di tingkat daerah, BAZNAS provinsi / kabupaten / kota bertanggungjawab kepada gubernur/

¹⁹ jogloabang.com, *UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> (Diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 19.54 WIB).

bupati / walikota. Demikian juga LAZ tingkat provinsi / kabupaten / kota melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS provinsi / kabupaten / kota.

Selanjutnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat. Pedoman Pengelolaan Zakat dimaksud menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan APBN serta APBD sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 30 dan 31. Kejelasan mengenai sumber pembiayaan BAZNAS tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 67 dan 69. Untuk mewujudkan hal ini, maka perlu ada koordinasi dengan instansi terkait agar APBN dan APBD dialokasikan untuk operasional BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Kehadiran BAZNAS menjadi semakin penting dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara BAZNAS dengan lembaga pemerintah sehingga meningkatkan kekuatan negosiasi dan akseptabilitas BAZNAS.

Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Badan sosial keagamaan ini memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional maupun lokal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan lokal. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama ataupun kepada Kepala Daerah di daerah propinsi, kota dan Kabupaten.

Dan salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang berizin resmi di Kota Yogyakarta adalah BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai sebuah badan pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL. Banyak kalangan menilai bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat diluar APBN maupun APBD di Kota Yogyakarta.

4. Sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **sinergi** berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan. Jadi dapat diartikan disini bahwa **sinergitas** adalah bentuk kerjasama antar unsur, bagian, fungsi, instansi atau lembaga apapun *stakeholder* yang berkomitmen menghasilkan suatu capaian yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya secara bersama-sama daripada dikerjakan sendiri. Menurut teori sinergitas (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu tingkat kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil

keluaran masing-masing pihak.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, sinergitas adalah komitmen bersama untuk melayani publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu diperlukan adanya sinergi program antar *stakeholder* pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki tugas fungsi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, sedangkan lembaga sosial keagamaan sebagai mitra kerja ujung tombak pelayanan kesejahteraan masyarakat. Agar tidak tumpang tindih program maka perlu penyelarasan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan sinergitas atau penyelarasan program yang baik maka akan terwujud peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Dan untuk mewujudkan *output* sinergitas yang ideal maka diperlukan sedikitnya ada 4 unsur penting yaitu: (1) Persamaan persepsi; (2) Koordinasi; (3) Kolaborasi dan; (4) Keselarasan. Akan tetapi sebelum membahas lebih lanjut di bab lain tentang keempat unsur ini, penulis menyampaikan dua instrumen pembahasan yaitu:

a. Program Gandeng Gendong

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta merumuskan suatu program yang dimaksudkan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan bagi masyarakat. Program-program strategis kemudian disinkronisasi menjadi sebuah masterplan terintegrasi yang bertujuan pada *tumoto*, *tumonjo*, dan *kroso*. *Tumoto* berarti proses dan pelaksanaannya tertata, *tumonjo* adalah membuahakan hasil optimal,

²⁰ Lemhanas RI

<http://lib.jemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000129/swf/3732/files/basic-html/page8.html> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 19.48 WIB).

serta *kroso* yaitu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri. Pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengesahkan Program Gandeng Gendong yang secara hukum dinaungi dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong yang selanjutnya disebut Gage adalah sebuah filosofi, kepedulian dan komitmen bersama-sama membangun Kota Yogyakarta.

Program Gandeng Gendong adalah gerakan membangun kekuatan atau pemberdayaan, menciptakan hamoni membangun hubungan antara yang lemah dan yang kuat. Gandeng Gendong merupakan pengejawantahan semangat gotong royong yang sebenarnya sudah menjadi bagian dalam masyarakat. **Gandeng** berarti kita ingin menjadikan kekuatan beberapa unsur dalam masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah. Sedangkan **Gendong** berarti kita mengajak orang yang punya kekuatan lebih untuk membimbing masyarakat lain yang lebih lemah menuju kesejahteraan bersama. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mendorong setiap organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempunyai kelompok binaan dan memperbanyak kelompok masyarakat untuk bergabung dengan Gandeng Gendong. Program Gage ini merupakan salah satu upaya yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mewujudkan sinergisasi antara 5 (lima) elemen pentahelik dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan keberdayaan masyarakat, serta mengatasi berbagai masalah dan tantangan perkotaan secara efektif dan tepat sasaran. Adapun penjabaran prinsip-prinsip Gandeng Gendong adalah sbb:

- 1) Meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil;

- 2) Membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai kepedulian sosial dan lingkungan, kerjasama dan gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru dan kreatif, musyawarah dan saling memajukan;
- 3) Membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat sekitar dan lingkungannya;
- 4) Bergandengan tangan, bekerjasama dan gotong royong untuk membuat dan membangun kekuatan baru;
- 5) Kepedulian untuk menggendong lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama;
- 6) Adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam suatu peta jalan (road map) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pelaksana Program Gandeng Gendong adalah sebagaimana yang disebut 5 K, yaitu:

- 1) Pemerintah **Kota** Yogyakarta, dengan tugas sbb:
 - a) Memfasilitasi pelaksanaan Program Gandeng Gendong;
 - b) Membentuk forum gandeng-gendong tingkat kota yang melibatkan *stakeholder* untuk menyepakati program dan roadmap kegiatan setiap tahun;
 - c) **Mengkoordinasi program, kegiatan dan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program Gandeng Gendong. Sebagai contoh: Bagian**

**Kesejahteraan Rakyat menganggarkan Hibah untuk 3 lembaga :
Kemenag, MUI dan BAZNAS.**

- d) Menyusun dan mengarahkan kelompok sasaran Program Gandeng Gendong;
 - e) Membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong sampai ke tingkat wilayah;
 - g) Membangun sinergitas dengan pelaku usaha;
 - h) Melakukan pembinaan dan penataan usaha mikro dan kecil; dan
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Gandeng Gendong.
- 2) **Korporasi** atau swasta adalah adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kota Yogyakarta. Korporasi bertugas melakukan kerjasama dengan usaha mikro dan kecil yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk antara lain:
- a) Mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat;

- b) Menggunakan dan mengutamakan tenaga lokal dalam usaha/kegiatan sesuai kriterianya;
 - c) Menggunakan produk usaha mikro dan kecil lokal;
 - d) Mempromosikan dan memasarkan produk usaha mikro dan kecil;
 - e) Memberikan dukungan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar konsumen; dan
 - f) Menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan atau dana sosial dan atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya ikut memajukan lingkungan wilayahnya.
- 3) **Kampus** atau perguruan tinggi adalah lembaga Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tridharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian tugas kampus adalah sbb:
- a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dan kampung, untuk pengembangan bidang usaha mikro dan kecil;
 - b) Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan kecil;
 - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha kecil dan mikro di masyarakat dan kampung;
 - d) Melaksanakan studi potensi lokal untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kampung;

- e) Melaksanakan studi untuk pengembangan pangsa pasar lokal, regional dan internasional;
 - f) Memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
 - g) Menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta.
- 4) **Komunitas** adalah adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan atau kumpulan hobi dan minat, dan atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat, dengan rincian tugas sbb:
- a) Memberikan wadah/asosiasi/forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya;
 - b) Melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas;
 - c) Melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil;
 - d) Melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait; dan
 - e) Ikut berperan aktif dalam sosialisasi Program Gandeng Gendong melalui pencantuman Logo Gandeng Gendong pada setiap kemasan produk yang diikutsertakan dalam Program Gandeng Gendong.
- 5) **Kampung** adalah kawasan wilayah atau masyarakat warga Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran kegiatan gandeng gendong agar bisa

lebih berdaya, meningkat kesejahteraannya dan maju, dengan rincian tugas sbb:

- a) Melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi usaha mikro dan kecil;
- b) Melakukan usulan dan penataan usaha mikro dan kecil;
- c) Melakukan pendampingan usaha mikro dan kecil;
- d) Melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya; dan
- e) Melaksanakan koordinasi inter dan antar kampung dalam satu wilayah.

Dengan demikian, Program Gandeng Gendong sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam ajaran Agama Islam terutama dalam perintah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat dan Gandeng Gendong sama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Zakat memiliki peranan strategis dalam mendukung program perentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan oleh Gandeng Gendong. Pengembangan zakat yang bersifat produktif, dapat dilakukan salah satunya dengan menjadikan zakat sebagai biaya modal usaha bagi penerimanya. Pembiayaan ini dimaksudkan agar *mustahik* dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Untuk itu kiranya perlu diwujudkan sinergitas Program Gandeng Gendong dengan Program Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

Upaya-upaya penyatuan visi semacam *Focus Group Discussion* harus lebih sering diselenggarakan untuk memperkuat silaturahmi dan sinergitas antara Pemkot Yogyakarta dengan Organisasi Pengelola Zakat semacam BAZNAS dan Pimpinan Lembaga Agama Islam se-Kota Yogyakarta, serta meningkatkan peran Organisasi Pengelola Zakat dan Pimpinan Lembaga Agama Islam dalam mendukung Program Gandeng Gendong. Selain itu pertemuan antar pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan bantuan sosial keagamaan haruslah sering diselenggarakan untuk membangun sinergitas dan meminimalisir munculnya ego sektoral dari masing-masing pemangku kepentingan pengelolaan bantuan sosial masyarakat.

b. Hibah BAZNAS

Sebelum melangkah lebih jauh tentang sinergitas, penulis ingin menyampaikan peraturan perundang-undangan terkait pemberian bantuan kepada masyarakat. Di Negara Indonesia pemberian bantuan resmi kepada masyarakat yang bersumber dari keuangan negara dibagi menjadi dua, yaitu hibah dan bantuan sosial. Dua hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang definisi hibah dan bantuan sosial.

Persamaan Hibah dengan Bansos menurut Permendagri tersebut adalah bahwa keduanya sama-sama bersifat pemberian berupa uang dan atau barang dari APBN/APBD yang diberikan kepada para pihak yang memenuhi syarat sesuai

perundang-undangan yang berlaku. Adapun perbedaannya adalah bahwa **Hibah** merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan **Bantuan Sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.²¹

Salah satu sumber pendanaan operasional BAZNAS adalah dana hibah dari pemerintah. Menteri Agama RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS RI. Sedangkan gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Demikian pula dengan BAZNAS Kota Yogyakarta, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya juga difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk pemberian hibah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 khususnya Pasal 69 Ayat (1)

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hal. 47.

bahwa biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Besaran dana hibah ini berbeda-beda setiap tahunnya menyesuaikan dinamika kebutuhan operasional BAZNAS. Sebagai perbandingan, berikut tabel besaran dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk BAZNAS Kota Yogyakarta dari Tahun 2019 hingga 2021, sbb:

Tabel I 1.
Perbandingan besaran hibah kepada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Tahun	2019	2020	2021
Hibah	Rp. 265.588.000,00	Rp. 278.817.000,00	Rp. 276.230.000,00

Sumber data: Cuplikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2018, 2019 dan 2020. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

Dari Tabel I.1. tersebut bisa dilihat bahwa dari Tahun 2019 s/d 2020 terjadi kenaikan besaran dana hibah yang diterima oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemi *Covid-19*. Hal ini sebenarnya menunjukkan kecenderungan peningkatan kebutuhan operasional BAZNAS untuk memberikan pelayanan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) khususnya di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Untuk meneliti obyek penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran selengkap mungkin mengenai kondisi sosial dan dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal ini dilakukan dengan

cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Sedangkan obyek penelitian adalah sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan organisasi keagamaan Lembaga Amil Zakat yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan mitra kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

BAZNAS Kota Yogyakarta ini beralamat di Komplek Masjid Pangeran Diponegoro, Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh data-data yang tepat dan mendukung untuk pencapaian tujuan penelitian ini, maka penulis memulai penelitian ini sebagai sebuah tugas akhir secara langsung di lokasi BAZNAS Kota Yogyakarta pada awal Tahun 2021 hingga pertengahan Tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa penulis sudah mengikuti program perkuliahan hingga akhir Tahun 2020..

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang proses tersebut sehingga program yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut, antara lain:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada para narasumber atau informan secara formal maupun informal di luar kedinasan untuk mendapatkan informasi dan data secukupnya untuk memperoleh fakta-fakta lapangan terkait dengan obyek

penelitian. Subjek penelitian atau narasumber adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan BAZNAS Kota Yogyakarta dan bisa memberikan penjelasan tentang obyek penelitian.

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008)²². Pengambilan subjek penelitian atau narasumber dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Penulis menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan lembaga keagamaan non struktural BAZNAS Kota Yogyakarta. Maka, subjek penelitian utamanya adalah para pemrakarsa dan pemangku kepentingan kebijakan pendirian BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut. Untuk itu, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu 1. Bapak Octo Noor Arafat, SIP, MSi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hingga akhir Tahun 2020 (selanjutnya promosi jabatan

²² Merdeka.com, *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-klm.html> (Diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pkl 21.17).

sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan; 2. Ibu Retnaningtyas, SSTP, MIP selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sejak akhir Februari 2021. Penyelamatan.; dan 3. Bapak Drs. H. Syamsul Azhari selaku Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta periode 2021 – 2026. Selanjutnya setelah menentukan subyek utama tersebut, maka peneliti juga akan menentukan 2 orang *muzaki* (Pemberi Zakat) dan 1 orang *mustahik* (Penerima manfaat Zakat).

Pemilihan subjek penelitian atau para narasumber utama dan pendukung tersebut berdasarkan kapasitas pihak-pihak yang bersangkutan dan atas pertimbangan tertentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dari lima narasumber utama tersebut diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap dan terperinci tentang hubungan sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta hingga penjabakan penentuan kebijakan untuk pengembangan kedepannya. Selanjutnya untuk lebih menambah referensi dan data-data pendukung utama, maka penulis sangat perlu menambah subyek penelitian sekunder yaitu para pemangku kepentingan keberadaan BAZNAS Kota Yogyakarta, antara lain beberapa pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, unsur personil pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta, tokoh masyarakat dan warga masyarakat penerima manfaat ZIS di Kota Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan penelitian nantinya akan juga dilakukan teknik pengambilan subyek penelitian dengan cara *snowball sampling* yaitu penentuan subyek penelitian atas dasar saran atau rekomendasi dari beberapa subyek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya (*purposive*).

b. Observasi

Peneliti dalam mengumpulkan data akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di Baznas Kota Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan oleh BAZNAS yang disinergikan dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik ini digunakan untuk menemukan hal-hal yang belum terungkap dalam wawancara dengan informan, sehingga penulis memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai obyek penelitian. Dalam melaksanakan observasi ini, penulis juga akan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini kepada para informan.

c. Dokumentasi

Penulis akan melaksanakan proses dokumentasi yang merupakan pelengkap dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Proses ini dilakukan dengan cara merekam wawancara dengan informan, mengambil foto pada saat wawancara, memanfaatkan dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, foto, laporan karya tulis akademik, berita media dan lain-lain sumber informasi yang relevan dan kredibel, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis terlebih dahulu melakukan transkrip hasil wawancara, observasi dan menyesuaikannya dengan berbagai data sekunder yakni dokumen yang didapat. Hasil pemilihan data tersebut kemudian dibuat kategorisasi guna memfokuskan aspek yang dikaji sesuai domain yang ditentukan. Dengan demikian penulis akan melakukan penyortiran data-data yang masuk dan memilah data mana yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel, gambar dan kumpulan teks yang naratif yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga penulis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik

²³ dqlab.id, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*.
<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,bahas%20bersama%20di%20bawah%20ini>. (Diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 22.17 WIB).

kesimpulan dengan tepat. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Kesimpulan tersebut kemudian juga diverifikasi, yakni dengan pemikiran-pemikiran kembali serta meninjau ulang pada catatan-catatan lapangan. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

d. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *Peer debriefing* yaitu kegiatan yang menghasilkan poin penting bagi analisis data dan membantu mengungkap pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik.

terdiri dari 14 (empat belas) wilayah kemantren dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan yaitu sebesar 2.102,60 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 13,49 hektar. Lahan yang dipergunakan untuk industri seluas 52,23 hektar, pertanian 96,87 hektar dan sektor jasa 284,75 hektar.

Dalam sejarahnya²⁴, Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh

²⁴ Portal Pemerintah Kota Yogyakarta. *Sejarah Kota*. <https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 21.26 WIB).

kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman berubah menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi pada tanggal 7 Juni 1947. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Pemerintah Kota Yogyakarta dan diperingati setiap tahunnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I dinyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan

cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai Undang-Undang ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Selanjutnya mengenai kondisi tanah, Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia vulcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah *regosol* atau tanah *vulkanis* muda. Sejalan dengan perkembangan perkotaan dan pemukiman yang pesat, lahan pertanian di Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75 km²) karena beralih fungsi menjadi lahan pekarangan atau perumahan.

Selanjutnya secara demografik, Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 2010 jumlah penduduk Kota 388.627 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2020 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 373.589 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 11.495/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki - laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun. Menurut data BPS Tahun 2021, jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 373.589 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilakukan secara online.

Berdasarkan tabel II.1 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk berdasarkan pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) yang cukup signifikan dari setiap sepuluh tahun. Menurut data SP tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk Kota Yogyakarta rata-rata sebesar 2,45% dari tahun 1990 hingga 2020.

Tabel II 1.

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per dasa warsa.

Tabel 3.1.4 Banyaknya Penduduk di Kota Yogyakarta, Hasil SP 1990, SP2000, SP2010 dan SP 2020
Table 3.1.4 Population in Yogyakarta Municipality, SP1990, SP2000, SP2010 and SP2020

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)
(1)	(2)
1990	412 059
2000	396 711
2010	388 627
2020	373 589

Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010 dan 2020
 Population Census 1990, 2000, 2010 and 2020
 Sumber : BPS Kota Yogyakarta
 Source : BPS-Statistics of Yogyakarta Municipality

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2020. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.16 WIB.

Hal ini tentunya dipengaruhi banyak faktor. Sampai saat ini belum ada penelitian tentang hal itu, jadi kemungkinan besar selain disebabkan adanya perpindahan penduduk dari Kota Yogyakarta ke daerah lain pada saat SP, juga bisa disebabkan penduduk Kota Yogyakarta bukan residen murni dibuktikan dengan KTP Kota Yogyakarta atau Surat Keterangan kependudukan lainnya.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat²⁵

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, kemiskinan dan kriminalitas); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan) serta seni budaya dan olahraga.

Lebih lanjut, kemiskinan merupakan suatu hal yang selalu penting untuk dibahas dalam proses pembangunan. Kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang hingga kini belum tertanggulangi dengan baik, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya pada kemiskinannya itu saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan bisa teratasi dengan baik dan tepat sasaran. Apalagi Saat ini seluruh dunia baru

²⁵ Cuplikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal. II|20 s/d II|248.

menghadapi bencana yaitu pandemi *Covid-19* yang tentunya berdampak pada semakin tingginya persentase kemiskinan khususnya di Kota Yogyakarta. Sehingga perlu sekali adanya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang efektif dan efisien.


Tahun 2020 Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar Rp. 533.423,00 perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi di bawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan tolok ukur tersebut, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta tahun 2020 diestimasi sebanyak 31.620 jiwa. Jika dibandingkan dengan estimasi jumlah penduduk pada periode yang sama, yang oleh BPS diestimasi sekitar 434.938 jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinannya adalah 7,27%. Sehubungan dengan adanya Pandemi *COVID-19*, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan perubahan target angka kemiskinan yang semula 6,15 menjadi 13,97. Perubahan target ini mendasarkan analisis berbasis data estimasi pertumbuhan ekonomi, terdapat lonjakan jumlah orang miskin terdampak pandemi.²⁶

Mengenai hal presentase kemiskinan Indonesia Tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS Tahun 2020), sebagaimana ditunjukkan di Gambar 5 di bawah ini, Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan ke 12 (dua belas) dengan prosentase tingkat kemiskinan sebesar 12,28% (dua belas koma dua puluh delapan persen). Adapun urutan pertama adalah Provinsi Papua

²⁶ Pemerintah Kota Yogyakarta. *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020*. <https://umumprotokol.jogjakota.go.id/assets/instansi/def/files/lkip-kota-yogyakarta-tahun-2020-4610.pdf.pdf> Diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 19.30 WIB.

dengan tingkat kemiskinan 26,62% (dua puluh enam koma enam puluh dua persen). Angka kemiskinan beserta urutan persentase kemiskinan di Indonesia Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar II.2 berikut ini :


Tabel II 2.
Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2020.



Sumber: BPS 2020. Diakses pada tanggal 14 Mei 2021, pukul 14.56 WIB.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021 Kota Yogyakarta menduduki urutan ke 5 (lima) dari kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta; dengan persentase angka kemiskinan sebesar 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 31.620 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh) orang dari total jumlah penduduk Kota Yogyakarta 435.936 (empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) orang. Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar II.2 berikut ini:

Gambar II 2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DIY.



Sumber: BPS 2021. Diakses pada tanggal 14 Mei 2021, pukul 15.45 WIB.

Berdasarkan Gambar II.2 di atas tentang Jumlah dan Presentase Penduduk

Miskin di Daerah

Istimewa Yogya-

karta dan Tabel

II.3 di Kota

Yogyakarta dapat

diketahui bahwa

jumlah penduduk

miskin di Kota

Yogyakarta pada

Tahun 2021 adalah paling sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di

Tabel II 3.

Jumlah Kemiskinan Kota Yogyakarta.

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta		
	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	30.000	29.000	32.000
Persentase Penduduk Miskin	7	7	7
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	1	1	1
Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)	0	0	0
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	467.061	495.562	533.423

Source Url: <https://jogjakota.bps.go.id/indicator/154/89/1/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>
Access Time: July 13, 2021, 12:05 am

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2021. Diakses pada tgl 13 Juli 2021, pukul 12.05 WIB.

kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 31.620 orang atau sebesar 7,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan pada Tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan di Tabel II.3 di atas.

Selanjutnya berikut ini komposisi penduduk menurut agama (tabel II.4). Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan

prasarana periba-

datan serta meren-

anakan program

pembangunan yang

berkaitan dengan

ke-rukunan antar

umat beragama.

Salah satu ke-

unikan Yogya-

karta adalah ada-

nya struktur multi

agama dan budaya

yang memerlukan

keharmonisan dan

kerukunan kehi-

dupan beragama

untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan juga untuk membangun citra

Tabel II 4.

Jumlah Penduduk menurut Agama.

4.3 Agama dan Sosial Lainnya/Religion and Other Social Affairs

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Yogyakarta, 2020
Population by Subdistrict and Religion in Yogyakarta Municipality, 2020

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mantrijeron	29 981	1 386	4 163	24	78	1
Kraton	18 723	574	2 587	19	1	1
Mergangsan	27 082	1 939	2 890	40	62	0
Umbulharjo	62 800	2 879	4 679	65	105	10
Kotagede	32 476	961	1 082	29	19	0
Gondokusuman	32 709	5 290	4 902	123	104	13
Danurejan	17 788	1 337	2 183	16	62	4
Pakualaman	8 406	713	1 558	23	31	0
Gondomanan	11 178	1 668	1 971	9	163	1
Ngampilan	15 903	950	1 533	23	73	1
Wirobrajan	22 981	1 178	3 810	41	66	8
Gedongtengen	15 353	1 674	2 643	18	194	4
Jetis	20 727	2 697	3 755	19	169	14
Tegalrejo	30 449	3 161	3 654	23	85	3
Kota Yogyakarta	346 556	26 407	41 410	472	1 212	60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
Source: Civil Registration of Yogyakarta Municipality

Sumber: BPS-Dindukcapil 2020. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021, pukul 15.55 WIB.

Yogyakarta sebagai “*City of Tolerance*” dalam kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel II.4 di atas (halaman sebelumnya), terdapat 6 (enam) agama dan kepercayaan lainnya yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Kepercayaan lainnya. Pada tahun 2020, mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk Agama Islam, yaitu sebesar 83,28% penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 9,95 %.

c. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum/publik meliputi urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan tidak wajib berkaitan pelayanan dasar dan layanan urusan pilihan. Pelayanan publik juga terdapat pada area perubahan reformasi birokrasi. Dalam hal ini reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dari pengertian tersebut terdapat delapan area perubahan Reformasi Birokrasi (RB) yaitu Organisasi, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur (*Culture set* dan *mind set*). Tujuan dari adanya reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian terkait dengan pelayanan publik yang merupakan bagian dari area perubahan dari Reformasi Birokrasi (RB) yaitu; pertama, Pelayanan publik menurut Sinambela (2006) diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kedua, pengertian pelayanan publik menurut Miftah Thoha (2000) adalah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu melalui penyediaan barang atau jasa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Ketiga, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keempat, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 25 tahun 2004, menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan penentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut maka terdapat empat poin penting dalam pelayanan publik (1) pelayanan publik mencakup 2 (dua) entitas pokok, yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan, (2) penyedia layanan adalah negara dengan berbagai unsurnya yang dipresentasikan oleh Pemerintah dengan berbagai jajarannya, (3) pengguna layanan adalah masyarakat sebagai *citizenship*, (4) dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintah serta dunia secara global menurut adanya evaluasi dan perbaikan yang terus menerus.

Namun seiring dengan perkembangan terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Terdapat tujuh permasalahan di dalam birokrasi yakni budaya kerja yang masih feodalistik, organisasi yang gemuk, *overlapping* kebijakan, kompetensi SDM yang kurang, *overlapping* kewenangan, pola pikir yang bersifat *rule-based* dan pelayanan yang masih buruk. Disamping permasalahan birokrasi terdapat juga permasalahan dalam pelayanan publik yaitu rendahnya responsivitas, rendahnya sosialisasi informasi, rendahnya aksesibilitas, struktur dan kelembagaan birokrasi, cenderung inefisiensi, profesionalitas SDM yang masih rendah dan sarana prasarana kurang memadai. Sebagai saran strategi optimalisasi dari pelayanan publik maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah antara lain sbb:

- a. Mengidentifikasi kembali jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan dan dievaluasi.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang sudah berlangsung dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten.
- c. Penguatan kapasitas, baik SDM, sistem dan sarana prasarana layanan.
- d. Melaksanakan SKM secara rutin.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik (konsep *Collaborative Government*).
- f. Menyerahkan tugas-tugas sektor publik kepada manajer profesional.
- g. Menetapkan secara eksplisit standar dan ukuran kinerja.
- h. Menegaskan pentingnya “hasil” daripada “proses” sehingga hasil harus terus menerus dikendalikan.
- i. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan mendesentralisasikan tugas-tugas ke bawah dan ke unit lain di luar.

d. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya yang berfokus pada Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia. Terkait dengan Kemampuan Ekonomi Daerah, indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2012 – 2015, pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada pada kelompok pengeluaran non makanan yaitu sebesar 9,95 persen per tahun. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan cenderung turun naik selama 5 tahun terakhir. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Aspek Daya Saing Daerah juga harus memperhitungkan produktivitas total daerah. Perhitungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto) yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut, yaitu *agriculture, manufacture, dan services*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufaktur terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi,; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah manufaktur, meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di *services sector*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *services sector* merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor manufaktur. Meskipun demikian, produktivitas sektor pelayanan publik ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,86 persen per tahun.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota Yogyakarta dalam upaya pembangunan masyarakat telah membuat rumusan Visi dan Misi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Adapun Visi Walikota Yogyakarta adalah sbb: **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”**

Sebagai **Kota Nyaman Huni**, Yogyakarta divisikan sebagai sebuah kota yang kualitas hidup masyarakatnya tinggi; memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai; pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus mengalami peningkatan; perekonomian yang terus berkembang; serta tersedianya ruang yang kondusif bagi pengkayaan nilai-nilai dan aktivitas sosial dan budaya. Selanjutnya orientasi pada **Keberdayaan Masyarakat** dimaknai sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam gaya hidup sehat dan bersih, etos kerja berkemajuan, peluang kerja, dan berkembangnya kemitraan sosial. **Berpijak Pada Nilai Keistimewaan** dijabarkan sebagai semangat nilai keistimewaan Yogyakarta yang dijunjung tinggi sekaligus sebagai dasar pijak dalam pengembangan pemerintahan, pelayanan, aktivitas kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan, serta penguatan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata. Perwujudan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
- 2) Mmperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
- 3) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
- 5) Memperkuat tata kelola dan kelestarian lingkungan.
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Misi pertama, yaitu **meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota**

Yogyakarta, yaitu dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya keberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat. Penurunan kemiskinan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial. Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan perlindungan anak, serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan di 14 Kecamatan.

Untuk merealisasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pada Tahun 2009 Pemerintah Kota Yogyakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kota Yogyakarta masih memiliki masalah terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau gini ratio. Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta berada di bawah DIY namun untuk ketimpangan berada di atas DIY. Berdasarkan hasil pengamatan melalui jaminan perlindungan sosial yakni Kartu Menuju Sehat (KMS), di tahun 2018, ada empat kecamatan di Kota Yogyakarta yang angka kemiskinannya paling tinggi. Keempat kecamatan yang dimaksud adalah Mergangsan, Tegalrejo, Umbulharjo dan Gondokusuman.²⁷

²⁷ dpmppa.jogjakota.go.id, *FGD Penanggulangan Kemiskinan*.

<https://dpmppa.jogjakota.go.id/detail/index/7977> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.10 WIB).

Gambar II 3.
Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 20.30 WIB.

Dari gambar II.3 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Target Kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 7,73 poin pada Tahun 2020 jika diukur dari Tahun 2019 sebesar 6,24, yang ternyata tidak diikuti oleh Realisasinya yang hanya sebesar 7,27 di Tahun 2020 berselisih poin 0,43 dari Tahun 2019 sebesar 6.84. Dengan demikian pandemi *Covid-19* pada Tahun 2020, tidak serta merta meningkatkan kemiskinan di Kota Yogyakarta secara signifikan.

3. Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri

dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta (RKPD) mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Peraturan Walikota tentang rencana Kerja terbaru ini mendasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 ini adalah pengganti Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55). Namun demikian, Peraturan Walikota yang diganti tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota yang baru ini. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketentuan bahwa RKPD dapat diubah jika tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan

saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan pada adanya pandemi Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Sebagai Kota Pariwisata, adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kunjungan wisata di Kota Yogyakarta. Penurunan kunjungan wisata ini akan berdampak langsung pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Selain kedua sektor tersebut, pandemi *Covid-19* juga akan menurunkan sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Di sisi lain, peningkatan justru terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan

dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

4. Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta

Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) mendasarkan pada Peraturan Walikota yang terbaru yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Perubahan ini sangat perlu disusun dikarenakan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang secara luar biasa sebagai imbas dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Perubahan Renstra ini sudah diatur di dalam Pasal 4 Bab III Perubahan Renstra Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017. Pada Perubahan Kelima ini urutan pertama adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dengan menempatkan **Kemiskinan masyarakat menurun** sebagai Sasaran Strategis Pembangunan pada Tahun 2021.

5. Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi OPD.

Peraturan terbaru tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Perda ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengamanatkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu perumusan dan penyusunan Perda juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- 4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 9) Dinas Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 10) Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- 11) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 13) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 14) Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 16) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
- 17) Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 19) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

f. Kemantren terdiri dari:

- 1) Kemantren Danurejan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Bausasran;
 - b) Kelurahan Suryatmajan; dan
 - c) Kelurahan Tegalpanggung.
- 2) Kemantren Gedongtengen Tipe A, membawahi wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Pringgokusuman;
 - b) Kelurahan Sosromenduran.
- 3) Kemantren Gondokusuman Tipe A, membawahi wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Baciro;

- b) Kelurahan Demangan;
 - c) Kelurahan Klitren;
 - d) Kelurahan Kotabaru; dan
 - e) Kelurahan Terban.
- 4) Kemantren Gondomanan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Ngupasan; dan
 - b) Kelurahan Prawirodirjan.
- 5) Kemantren Jetis Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Bumijo;
 - b) Kelurahan Cokrodiningratan; dan
 - c) Kelurahan Gowongan.
- 6) Kemantren Kotagede Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Prenggan;
 - b) Kelurahan Purbayan; dan
 - c) Kelurahan Rejowinangun.
- 7) Kemantren Kraton Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Kadipaten;
 - b) Kelurahan Panembahan; dan
 - c) Kelurahan Patehan.
- 8) Kemantren Mantrijeron Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Gedongkiwo;
 - b) Kelurahan Mantrijeron; dan
 - c) Kelurahan Suryodiningratan.
- 9) Kemantren Mergangsan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Brontokusuman;

- b) Kelurahan Keparakan; dan
 - c) Kelurahan Wirogunan.
- 10) Kemantren Ngampilan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Ngampilan; dan
 - b) Kelurahan Notoprajan.
- 11) Kemantren Pakualaman Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Gunungketur; dan
 - b) Kelurahan Prawirokinanti
- 12) Kemantren Tegalrejo Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Bener;
 - b) Kelurahan Karangwaru;
 - c) Kelurahan Kricak; dan
 - d) Kelurahan Tegalrejo
- 13) Kemantren Umbulharjo
- a) Kelurahan Kelurahan Giwangan;
 - b) Kelurahan Kelurahan Muja Muju;
 - c) Kelurahan Kelurahan Pandeyan;
 - d) Kelurahan Semaki;
 - e) Kelurahan Sorosutan;
 - f) Kelurahan Tahunan; dan
 - g) Kelurahan Warungboto.
- 14) Kemantren Wirobrajan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
- a) Kelurahan Pakuncen;
 - b) Kelurahan Patangpuluhan; dan
 - c) Kelurahan Wirobrajan.

6. Komposisi Kepegawaian

Berikut ini Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan data terakhir pada Bulan Mei 2021 yang penulis dapat dari situs www.jogjakota.go.id. Berdasarkan data Bulan Mei 2021, jumlah total pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 5.207 orang, terdiri dari:

Tabel II 5.
Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jabatan Struktural		JFT Pendidikan		JFT Kesehatan		JFT-Teknis		JFU		Total Pegawai	
P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
444	434	368	1.243	138	637	163	111	972	697	2.085	3.122
Σ 878		Σ 1.611		Σ 775		Σ 274		Σ 1.669		Σ 5.207	

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses dan diolah pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.35 WIB.

Keterangan: JFT = Jabatan Fungsional Tertentu; JFU = Jabatan Fungsional Umum; P = Pria; W=Wanita

Berdasarkan Tabel II.5 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta per Bulan Mei 2021 adalah sebanyak 5.207 orang (pria 2.085 org, wanita 3.122 orang) dengan perincian, sbb:

1. Jabatan Struktural : 878 (pria 444; wanita 434) orang.
2. JFT Pendidikan : 1.611 (pria 368; wanita 1.243) orang
3. JFT Kesehatan : 775 (pria 138; wanita 637) orang.
4. JFT Teknis : 274 (pria 163; wanita 111) orang.
5. JFU : 1.669 (pria 972; wanita 697) orang.

Dari data tersebut, pegawai dengan jabatan fungsional umum menduduki peringkat terbanyak jumlahnya sebesar 1669 orang terdiri dari 972 pria dan 697 wanita, dan jumlah yang terkecil adalah jabatan fungsional tertentu teknis sebanyak

274 orang terdiri dari jumlah pria 163 orang, wanita 111 orang. Dari sekian jumlah pegawai dengan JFU, paling banyak yang berjenis kelamin pria sejumlah 972 orang. Selanjutnya berikut ini adalah data mengenai Jumlah Pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Tabel II 6.
Jumlah Pegawai Memasuki BUP.

Tahun P/W	Jabatan Struktural		JFT Pendidikan		JFT Kesehatan		JFT-Teknis		JFU		Total Pegawai		
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	Σ
2021	22	14	21	60	2	1	6	3	33	12	84	90	174
2022	26	38	25	90	3	10	7	5	63	19	124	162	286
2023	30	31	29	72	4	17	7	8	74	22	144	150	294
2024	28	26	25	92	3	24	8	3	58	19	122	164	286
2025	27	23	33	100	7	21	5	1	37	23	109	168	277
2026	29	24	35	92	10	29	2	0	41	13	117	158	275
Jumlah	162	156	168	506	29	102	35	20	306	108	700	892	1592

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses dan diolah pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.45 WIB.



Dari Tabel II.6 tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang akan memasuki BUP (Batas Usia Pensiun) hingga Tahun 2026 adalah sejumlah 1.592 orang, terdiri dari 700 pria dan 892 perempuan. Dengan demikian dari rentang tahun 2021 hingga 2026 jumlah pegawai wanita lebih banyak yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) dibandingkan dengan jumlah pegawai pria. Sesuai ketentuan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dapat mengajukan permohonan kepada Walikota Yogyakarta disertai kelengkapan berkas administrasinya untuk diproses penerbitan keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat pengabdian. Permohonan dikirimkan oleh

pimpinan instansi kepada Walikota Yogyakarta u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta.

Tabel II 7.
Daftar pegawai berdasarkan Usia.


USIA			
s.d. 25 Tahun	♂ 42	♀ 120	Σ:162
26 - 35 Tahun	♂ 210	♀ 627	Σ:837
36 - 45 Tahun	♂ 540	♀ 639	Σ:1,179
46 - 55 Tahun	♂ 855	♀ 1,114	Σ:1,969
56 Tahun atau Lebih	♂ 438	♀ 622	Σ:1,060
Total :	♂ 2,085	♀ 3,122	Σ:5,207

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.59 WIB.

Dari Tabel II.7 dapat dilihat bahwa dari umur 25 s/d lebih dari 56 tahun jumlah pegawai pria (disimbolkan ) sebanyak 2.085 orang, sedangkan perempuan (disimbolkan ) sebanyak 3.122 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada rentang umur tersebut adalah perempuan. Dari rentang usia tersebut, ternyata jumlah terbanyak adalah pegawai dengan rentang usia antara 46 s/d 55 Tahun dengan rincian Pria 855 orang dan Wanita 1.114 orang. Dan yang paling sedikit adalah pegawai pada rentang usia sampai dengan 25 Tahun sejumlah 162 orang dengan rincian 42 orang pria dan 120 wanita. Jumlah pegawai yang berumur sampai dengan 25 Tahun ini jauh lebih sedikit daripada jumlah yang lain sebagai imbas dari pembelakuan moratorium atau penundaan sementara penerimaan pegawai sejak Tahun

2011 hingga Tahun 2018. Dengan adanya kebijakan moratorium tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta harus melaksanakan kebijakan rasionalisasi pegawai. Pegawai yang tidak sesuai kebutuhan dan kurang kredibel, akan ditingkatkan kompetensinya dengan cara mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan yang sesuai ketugasannya.

Tabel II 8.
Daftar Pegawai berdasarkan Pendidikan.




Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 20.59 WIB.

Dari Tabel II.8 tersebut dapat dilihat bahwa pegawai yang paling banyak adalah yang lulusan S-1. Dan yang paling sedikit sejumlah 60 orang berijasah Sekolah Dasar (SD). Informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta ternyata rincian dari jumlah 60 orang pegawai berijasah SD tersebut adaalh sebagai berikut: 1 orang sebagai Pengelola Gaji di BKPSDM; 1

orang sebagai Pramu Kebersihan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan; sebanyak 37 orang bekerja sebagai Pramu Sampah di Dinas Lingkungan Hidup; 5 orang sebagai Registrar Puskesmas di Dinas Kesehatan; 1 orang sebagai Pramu Kebersihan di RSUD Kota Yogyakarta; 3 orang sebagai Pramu Kebun di Dinas Pertanian dan Pangan; 4 orang sebagai Petugas Keamanan di Dinas Perdagangan; 2 orang sebagai Petugas Operasional Lalu Lintas di Dinas Perhubungan; 3 orang sebagai Pramu Kebersihan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 1 orang di Satuan Polisi Pamong Praja; 1 orang di Kemantren Tegalrejo; dan 1 orang di Kemantren Mantrijeron.

Tabel II 9.
Jumlah pegawai berdasarkan golongan.



Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 20.59 WIB.

Dari gambar II.9 di atas, pegawai golongan III adalah yang terbanyak yaitu sebesar 2.982 orang. Atau dalam hitungan prosentase jumlah ASN Golongan III ini merupakan Golongan dominan dari ASN yaitu sebanyak 57% dari total ASN sejumlah

5.196 orang, disusul dengan Golongan IV sejumlah 1.082 orang atau 20,8% dari seluruh ASN. Kemudian Golongan II sejumlah 1.047 orang atau 20,1%. Sedangkan yang paling sedikit adalah Golongan I berjumlah 85 orang atau 1% dari total ASN. Besarnya persentase Golongan III ini memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan Diploma IV dan Strata-1 sampai dengan Strata-3 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh ASN sesuai pada gambar di atas.

Tabel II 10.
Jumlah Pegawai berdasarkan masing-masing OPD/Unit Kerja.

No.	OPD/Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan SDM	28	27	55
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	8	17
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	7	22
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	69	71	140
5.	Badan Perencanaan Pembangunan	18	29	47
6.	Bagian Administrasi dan Keuangan	8	8	16
7.	Bagian Administrasi Pembangunan	7	4	11
8.	Bagian Hukum	9	6	15
9.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	5	13
10.	Bagian Organisasi	8	9	17
11.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16	8	24
12.	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	8	6	14
13.	Bagian Tata Pemerintahan	4	7	11
14.	Bagian Umum dan Protokol	18	9	27
15.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	18	24	42
16.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	19	12	31

17.	Dinas Kesehatan	151	569	720
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	38	26	64
19.	Dinas Lingkungan Hidup	199	17	216
20.	Dinas Pariwisata	14	14	28
21.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	88	24	112
22.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	48	5	53
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	26	35
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	19	36
25.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	510	1372	1882
26.	Dinas Perdagangan	57	18	75
27.	Dinas Perhubungan	55	13	68
28.	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	16	15	31
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19	28	47
30.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana)	17	18	35
31.	Dinas Pertanian dan Pangan	40	23	63
32.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29	43	72
33.	Inspektorat	28	36	64
34.	Kemantren Danurejan	14	17	31
35.	Kemantren Gedongtengen	9	15	24
36.	Kemantren Gondokusuman	23	21	44
37.	Kemantren Gondomanan	9	15	24
38.	Kemantren Jetis	14	17	31
39.	Kemantren Kotagede	17	13	30
40.	Kemantren Kraton	14	16	30
41.	Kemantren Mantrijeron	14	18	32

42.	Kemantren Mergangsan	13	19	32
43.	Kemantren Ngampilan	14	12	26
44.	Kemantren Pakualaman	13	12	25
45.	Kemantren Tegalrejo	21	16	37
46.	Kemantren Umbulharjo	29	24	53
47.	Kemantren Wirobrajan	15	16	31
48.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	123	358	481
49.	Satuan Polisi Pamong Praja	123	6	129
50.	Sekretariat Daerah	6	1	7
51	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17	20	37
Total		2.085	3.122	5.207

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses dan diolah pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.59 WIB.

Dari tabel II.10 di atas, dapat dilihat bahwa pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah yang terbanyak di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jumlah 1882 orang terdiri dari pegawai pria 510 orang dan pegawai wanita 1372 orang. Dan sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) adalah guru sekolah formal dari jenjang pendidikan TK hingga SMP. Kemudian di urutan kedua pegawai terbanyak adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) sejumlah 720 orang dengan rincian pegawai pria 151 orang dan wanita 569 orang. Di urutan ketiga terbanyak adalah pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebesar 481 orang; 123 pria dan 358 wanita sebagai perawat dan tenaga administrasi. Selanjutnya adalah urutan jumlah pegawai keempat dan kelima, masing adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejumlah 216 orang; 199 pria dan 17 wanita dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sejumlah 129 orang; 123 pria, 6 wanita. Pada ketiga OPD teratas (Dindikpora, Dinkes dan RSUD) jumlah pegawai wanita lebih

banyak dari jumlah pegawai pria. Sedangkan pada DLH dan Satpol PP didominasi oleh pegawai pria. Perbedaan jumlah pegawai berdasarkan gender pada kelima OPD tersebut di atas dipengaruhi oleh sifat pekerjaan halus (guru, perawat, tenaga administrasi) dan kasar (petugas Pol PP, petugas pengelola sampah dan sebagainya). Selanjutnya adalah data pegawai berdasarkan agama.

Pada Tabel II.11 di samping ini, dapat dilihat bahwa pegawai beragama Islam jumlahnya paling banyak

dibandingkan dengan yang lain, yaitu sebesar 4.610 orang atau 88,5% dari total pegawai.

Sedangkan jumlah pegawai penganut agama Budha paling sedikit yaitu sejumlah 2 orang wanita. Banyaknya jumlah pegawai yang beragama Islam

ini merupakan potensi yang

sangat besar dan penting dalam membangun komitmen untuk memajukan kesejahteraan bersama melalui program zakat, infaq dan sedekah (zis) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang sangat potensial dalam hal pengumpulan zis. Hingga saat ini, menurut informasi dari BAZNAS hampir 60 % sumber pengumpulan zis dan dskl diperoleh dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun untuk lebih mengoptimalkan pengumpulan zis oleh pegawai yang beragama Islam di Pemerintah Kota Yogyakarta

Tabel II 11.

Jumlah Pegawai berdasarkan agama.

No.	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
1	Budha	0	2	2
2	Hindu	1	9	10
3	Islam	1.877	2.733	4.610
4	Katholik	133	270	403
5	Kristen	74	108	182
Total		2.085	3.122	5.207

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta - Mei 2021. Diakses dan diolah pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.59 WIB.

dibutuhkan kesadaran, komitmen dan partisipasi aktif pegawai itu sendiri untuk membayarkan zisnya melalui BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu dari sisi kekuatan hukum pengelolaan zakat, pada saat ini belum ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Upaya untuk optimalisasi zakat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta baru dalam bentuk Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2016 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekolah/Madrasah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Tentunya hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi ruang gerak bagi Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Lembaga Sosial Keagamaan BAZNAS untuk lebih maksimal lagi mengelola ZIS dan DSKL.

7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta pengampu hibah.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan mengalokasikan dana hibah bagi lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Tentunya kriteria penerima hibah dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum resmi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pemberian hibah ini tentunya harus bisa dipastikan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya seperti yang diamanatkan dalam Permendagri tersebut bahwa Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁸ Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah. Di dalam butir 11, Pasal 1 pada Bab I Ketentuan dari Peraturan Walikota yang baru itu disebutkan bahwa Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian di lingkungan sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola anggaran Hibah.²⁹

Dari sekian banyak SKPD atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) adalah satu-satunya Bagian di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang ditunjuk oleh Walikota untuk menganggarkan dan melaksanakan alokasi hibah untuk kegiatan lembaga sosial keagamaan yaitu; BAZNAS Kota Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta selaku instansi vertikal dan Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta. Penunjukan Walikota kepada Bagian Kesra ini melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 264 Tahun 2021

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hal. 43.


²⁹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah. Hal 3.

tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. Penetapan anggaran hibah untuk BAZNAS Kota Yogyakarta ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan hasil formulasi kelembagaan baru mulai Tahun Anggaran 2021, terdapat tiga Sub Bagian yang menangani kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu Sub Bagian Bina Mental, Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya kelembagaan ini dikuatkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Sotaker) Sekretariat Daerah. Pemberlakuan Peraturan Walikota yang baru tersebut berdasarkan kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini, disebutkan bahwa Sub Bagian Bina Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan pada huruf k, ayat (2) Pasal 18 yaitu pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dan dari Peraturan Walikota inilah kemudian muncul anggaran hibah untuk BAZNAS Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berikut ini gambar infografis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Bagian Kesra:

Gambar II 4.
Infografis APBD Bagian Kesra TA 2021.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 15.39 WIB.

Dari Gambar II.4 di atas, dari Anggaran Per Sub Bagian ada Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Selanjutnya perincian tentang pemberian hibah kepada lembaga keagamaan seperti BAZNAS Kota Yogyakarta menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penetapan anggaran hibah untuk BAZNAS Kota Yogyakarta ini merupakan implikasi dari penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Tabel II 12.
Cuplikan Rincian Anggaran Bagian Kesra.

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 5.550.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	435 lembar 500 Surat 1000 Surat	Rp 4.350.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp 1.200.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 107.241.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit 6 unit	Rp 83.791.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	Rp 23.450.000
6	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Rp 3.315.398.240
	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 kegiatan 12 bulan 2 kali 10 bulan	Rp 2.356.661.080
	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp363.206.080
	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	595.531.080

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.

Tabel II.12 di atas adalah cuplikan perincian anggaran Bagian Kesra Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021. Sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam paragraf sebelumnya bahwa Bagian Kesra adalah satu-satunya OPD di Sekretariat Daerah yang melaksanakan penganggaran dana hibah. Pada poin 6 Tabel II.11 tersebut dapat dilihat bahwa pada Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat tertulis anggaran sebesar Rp. 3.315.398.240,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah). Kemudian pada rincian di

bawahnya tertulis Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan anggaran sebesar Rp. 2.356.661.080,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah). Dari total anggaran Fasilitasi Bina Mental Spiritual tersebut, penulis mendapatkan data yang lebih rinci lagi tentang alokasi hibah untuk tiga lembaga keagamaan salah satunya BAZNAS Kota Yogyakarta.

Pada Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut di atas disebutkan salah satu dari Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah adalah Sekretariat Daerah. Dan Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dimaksud adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam bentuk kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Anggaran yang ditetapkan sebagai hibah ada tiga item yaitu Hibah BAZNAS sebesar Rp. 276.230.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Hibah Kemenag Rp. 1.368.385.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Hibah MUI Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Sehingga total keseluruhan hibah yang diampu oleh Bagian Kesra sebesar Rp 1.705.115.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Lima Belas Juta Rupiah). Dengan demikian menurut data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemberian hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada tiga Lembaga Sosial Keagamaan di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah cukup memenuhi kebutuhan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan di masyarakat Kota Yogyakarta.

B. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta³⁰

1. Sejarah BAZNAS

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 Masehi, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.

Atas hal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu dan naib sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji. Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan Balai Baitul Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang

³⁰ Baznas Kota Yogyakarta <https://baznas.jogjakota.go.id/profil> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 19.38 WIB).

mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat kemudian ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada kelanjutannya, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul maal tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Keberadaan pengelola zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

2. Peraturan Perundang-Undangan tentang BAZNAS

Dasar hukum pembentukan BAZNAS Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi.

- e. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.³¹
- f. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020.
- g. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021-2026.

3. Gambaran Umum tentang BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada awalnya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Sedekah) berdiri tahun 1996, berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Kota Yogyakarta. Program pokoknya yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan *ditasharufkan* (diberikan/disumbangkan) untuk pembangunan/renovasi tempat ibadah/madrasah. Dilanjutkan kepengurusan masa bakti 1999-2003 berdasar SK Walikotamadya Yogyakarta nomor 309/KD/1999. Guna meningkatkan kinerja kepengurusan, utamanya dalam pengumpulan ZIS, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian ZIS bagi PNS Muslim dilingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta. Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta

³¹ PPID BAZNAS RI. <https://pid.baznas.go.id/badan-amil-zakat-nasional/> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.36 WIB).

mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta disingkat BAZDA Kota Yogyakarta. Dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta dan *dilaunching* oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012.

Selanjutnya pada tahun 2014, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Sedangkan unsur Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kota Yogyakarta

Dengan Semboyan “2,5 % Zakat, 100% Manfaat, Manfaatnya Dunia Akhirat serta berazaskan Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabel, BAZNAS Kota Yogyakarta menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL). Hal ini merupakan manifestasi dari Visi dan Misi

BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu:³² **Visi “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”**. Sedangkan **Misi** adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

Selanjutnya Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, antara lain:

³² BAZNAS Kota Yogyakarta, *Visi Misi* <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> (Diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 21.06 WIB).

- a. **Visioner:** Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Hasyrayat 18).
- b. **Optimis:** Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah ayat 5-7).
- c. **Jujur:** Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff ayat 2).
- d. **Sabar:** Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar-Rum ayat 60).
- e. **Amanah:** Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27)

- f. **Keteladan:** Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. AlAhzabayat 21)
- g. **Profesional:** Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulkayat 2). Demikian juga dengan hadist berikut, ”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi).
- h. **Perbaikan Berkelanjutan:** Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.” (HR. Ad-Dailami).
- i. **Entrepreneurial:** Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah “ Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya.

Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya).” (QS. At-Talaq ayat 2-3) “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, makasesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (QS.Al-Baqarah ayat 158).

- j. Transformasional:** Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam waktu yang relatif amat singkat, dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS.Ar-Ra’d ayat 11).

5. Asas Pengelolaan

- a. Amanah: Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar’i dan peraturan perundangan.


- b. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
- c. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.
- d. Akuntabel: Pengelolaan ZIS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Komposisi Kepegawaian / Struktur Organisasi

Gambar II.5. Komposisi Kepegawaian BAZNAS Kota Yogyakarta periode sekarang ini disusun berdasarkan pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

Gambar II 5.

Susunan Pimpinan BAZNAS.



Sumber: Baznas Kota Yk. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 19.30 WIB.

150 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Proses Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS tentunya melalui prosedur yang panjang sesuai dengan Peraturan

BAZ-NAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020-2025. Susunan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar II.5 di atas dan II.6 di samping menunjukkan susunan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta yang merupakan unsur utama dan penting dalam pelaksanaan program-program BAZNAS. Proses legalitas hukum

selanjutnya adalah melalui dikeluarkannya Keputusan Ketua Tim Seleksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Tata Cara Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. dan pada akhirnya nama-nama yang terpilih dikukuhkan sebagai Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 150 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2021 – 2026.

7. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan dalam sebuah organisasi adalah suatu bukti tertulis sebagai suatu proses yang disusun secara sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut. Perencanaan sangat diperlukan suatu organisasi salam mencapai tujuan organisasi tersebut. Salah satu alasan penting perlunya sistem dokumentasi perencanaan dalam sebuah organisasi adalah

Gambar II 6.
Susunan Pelaksana BAZNAS.



Sumber: Baznas Kota Yk. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 19.33 WIB.

untuk menjamin agar jalannya organisasi tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan dan sasaran serta berkeadilan dan berkelanjutan.

Dan sebagaimana jalannya sebuah organisasi profesional lainnya, BAZNAS tentunya juga menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra sebagai perencanaan lima tahunan, yang secara detail berisi tentang visi, misi, nilai, isu-isu internal dan eksternal, serta sistem pengelolaan zakat nasional. Renstra dilengkapi dengan perencanaan tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Anggota Tahunan atau RKAT. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Renja BAZNAS yang selanjutnya disebut RKAT merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program dan kegiatannya pada tahun yang akan berjalan. Renstra dan Renja BAZNAS merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pengelolaan zakat secara profesional. Renstra dan renja BAZNAS ini adalah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS sebagai kerangka acuan Renstra dan RKAT BAZNAS Prov/Kab/Kota se-Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi BAZNAS Kota Yogyakarta ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kebangkitan zakat Indonesia.


Penyusunan Renstra dan Renja dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan masing-masing bidang. Dalam menentukan Renstra dan Renja BAZNAS Kota Yogyakarta ini, Pimpinan dan Pelaksana terpilih menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah untuk mengambil kemufakatan bersama mengenai

arah dan tahapan kebijakan organisasi BAZNAS, dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, baik dari unsur pemerintahan, masyarakat dan lembaga keagamaan terkait. dengan Pimpinan Lembaga Agama Islam dan LAZ se-Kota Yogyakarta. Hasil yg dicapai dg kegiatan ini, selain evaluasi kegiatan thn 2020 juga penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 dan komitmen penguatan pelaksanaan RKAT 2021. Dokumen Rencana Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yang sudah disahkan adalah sebagai berikut:

8. Rencana Kerja

Gambar II 7.

Scan Surat Pengesahan Rencana Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta 2021.



Sumber: Web BAZNAS Kota Yogyakarta. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 20.12 WIB.

Gambar II.7 di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, BAZNAS Kota Yogyakarta juga mendasarkan pada Surat Pengesahan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) Tahun 2021 Nomor 126/4/Angg/BASNAS-DIY/XI/2020 yang dikeluarkan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 2020. Jadi RKAT Tahun 2021 ini sebelumnya merupakan bagian dari proses drafting perencanaan kerja dibuat pada Tahun 2020 yang dibuat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yang kemudian disahkan oleh BAZNAS DIY untuk dilaksanakan pada Tahun 2021. Kemudian Pimpinan bersama Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta menyusun RKAT tersebut.

Di dalam RKAT tersebut termuat 7 poin Kerja BAZNAS yang harus dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan perincian sbb:

- a. Target pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebesar Rp. 7.300.000.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- b. Target pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL sebesar Rp..6.435.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Rencana penggunaan hak amil dari dana zakat sebesar 12,5 persen, dari dana infak/sedekah sebesar 10 persen, dari dana CSR sebesar 10 persen dan dana DSKL sebesar 10 persen;
- d. Rencana pembiayaan operasional sebesar Rp. 865.000.000,- (terbilang Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari bagian amil dan Rp.

276.230.000,- (terbilang Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari APBD Kabupaten/Kota;

- e. Rencana penggalangan muzaki dan donatur yang meliputi muzaki badan dan donatur CSR sebanyak 5 (lima) badan;
- f. Rencana penerima manfaat sebanyak 10.027 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Tujuh) orang dan dengan rencana pengentasan kemiskinan sebanyak 60 (Enam Puluh) orang; dan
- g. RKAT ini tidak memerlukan perubahan manakala penggunaan hak amil tidak melebihi persentase sebagaimana yang ditetapkan pada poin 3 di atas, walaupun terdapat perubahan jumlah nilai pada total pengumpulan, total pendistribusian dan pendayagunaan, serta total biaya operasional.

9. Peran Penting BAZNAS Kota Yogyakarta

Peran penting BAZNAS dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Pada Tahun 2020, BAZNAS Kota Yogyakarta mengelola ZIS DSKL yang terkumpul sebesar Rp. 5.458.600.043,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).³³ Dana sebesar itu telah didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan *syar'i* dan regulasi, termasuk untuk mendukung Program Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya berkaitan dengan Tanggap Darurat *Covid-19* pada Tahun 2020. Dalam laporannya tersebut, BAZNAS Kota Yogyakarta telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.947.129.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua

³³ BAZNAS Kota Yogyakarta, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL Tahun 2020 M/1442 H.*

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk pemberian bantuan kepada warga terdampak *Covid-19*, dengan rincian sbb:

- a. Bahan Makanan / Sembako sebesar Rp. 880.610.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan rincian penerima manfaat yaitu: Panti Asuhan, Yayasan Difabel, Pondok Pesantren, Rumah Singgah, Jamaah Masjid se-Kota Yogyakarta (melalui Dewan Masjid Indonesia), Aktivis Dakwah TKA/TPA, Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Majelis Mu'alaf.
- b. Pengadaan Sarana Protokol Kesehatan (APD, Masker dan Penyemprotan Disinfektan) sebesar Rp. 120.865.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan rincian penerima manfaat yaitu; Masyarakat Kota Yogyakarta, Instansi Pemerintahan, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Masjid/Mushola, Sekolah, Tempat Umum dan Tenaga Kesehatan.
- c. Bantuan Uang dan Pemberdayaan Ekonomi sebesar Rp. 945.654.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan rincian penerima manfaat yaitu; Masyarakat Kota Yogyakarta, Kelompok UMKM Binaan BAZNAS Kota Yogyakarta, Aktivis Dakwah TKA/TPA dan UMKM terdampak *Covid-19*.

Dibandingkan dengan pungutan ZIS DSKL Tahun 2019 yang pada kisaran jumlah Rp. 5,9 Milyar, perolehan pungutan ZIS DSKL Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,91 % menjadi kisaran jumlah Rp. 5,4 Milyar. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan zakat dari perorangan masyarakat dan perusahaan terdampak pandemi *Covid-19*. Meskipun secara kuantitatif mengalami penurunan, namun secara kualitatif Pengelolaan ZIS DSKL BAZNAS Kota Yogyakarta dinilai baik berdasarkan pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dilakukan oleh Kementerian Agama

Republik Indonesia bersama Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI antara lain:

- a. Peringkat ke-2 Indeks Kepatuhan Syariah Tingkat Propinsi DI. Yogyakarta dengan capaian nilai 0,70.
- b. Peringkat ke-2 Indeks Transparansi Dimensi Manajemen Tingkat Nasional dengan nilai 0,92 dan Peringkat 1 Tingkat Propinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 0,92.
- c. Peringkat ke-4 Indeks Transparansi Dimensi Keuangan Tingkat Nasional dengan nilai 0,88 dan Peringkat ke-1 Tingkat Propinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 0,88.
- d. Peringkat ke-1 Indeks Transparansi Tingkat Propinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 0,89.

Keseriusan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam berpartisipasi membangun Kota Yogyakarta juga nampak dari banyak hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sebagai contoh upaya pendampingan untuk warga Sodagaran Kemantren Tegalrejo dan Ledok Timoho Kemantren Gondokusuman di bantaran Sungai Gajahwong. Program pemberdayaan masyarakat di Kampung Sodagaran dalam bentuk Program Deabinisasi (Pengalihan Profesi Peternak Babi) berhasil mendampingi warga setempat untuk beralih profesi dari peternak babi menjadi pengusaha tahu dan usaha lainnya. Sedangkan untuk Ledok Timoho akan didorong menjadi kawasan berkonsep Kampung Jawa oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, berbasis penataan lingkungan, arsitektur dan pembangunan moral warganya.³⁴

³⁴ [Tribunjogja.com](https://jogja.tribunnews.com/2021/04/06/giatkan-program-pemberdayaan-baznas-kota-yogya-targetkanrp79-miliar-dari-zis-dskl-2021) *Giatkan Program Pemberdayaan, Baznas Kota Yogya Targetkan Rp7,9 Miliar dari ZIS DSKL 2021*, <https://jogja.tribunnews.com/2021/04/06/giatkan-program-pemberdayaan-baznas-kota-yogya-targetkanrp79-miliar-dari-zis-dskl-2021>. (Diakses pada tanggal 7 April 2021, pukul 06.57 WIB).

10. Program-Program BAZNAS Kota Yogyakarta

a. Jogja Taqwa

Program yang dimaksudkan bahwa *penthasyarufan* ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al Qur'an dan *Zakat Community Development* (ZCD).

b. Jogja Cerdas

Program ini adalah *penthasyarufan*/pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA (*Raudatul Athfal*) s.d.. SMA/MA (*Madrasah Aliyah*)/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif, *Zakat Community Development* (ZCD) Kampung Pintar.

c. Jogja Sejahtera

Program ini merupakan pentasyafuran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, *dhuafa*, difabel, ustadz, penyuluh, penjaga mesjid, dan *mualaf* yang kurang mampu. Dalam program ini BAZNAS mencari *mustahik* melalui majelis ta'lim, komunitas, kelompok, dan lain-lain di daerah Kota Yogya dan dibantu oleh UPZ serta para relawan BAZNAS Kota Yogyakarta.


d. Jogja Sehat

Program ini adalah *Penthasyarufan* ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

e. Jogja Peduli

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, atau dengan istilah lain, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Gambar II 8.
Tampilan banner infografis BAZNAS Kota Yogyakarta.




Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 20.58 WIB.

Berdasarkan rangkaian gambar II.8 di atas adalah contoh tampilan infografis laporan BAZNAS. Dari rangkaian gambar tersebut, sekilas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan tingkat pengelolaan organisasi keagamaan pemerintah non-struktural yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari gambar-gambar infografis berikut ini tentang Penerimaan ZIS dan DSKL serta infografis tentang pentasyarufannya berdasarkan Program-program BAZNAS.

Gambar II 9.

Penerimaan ZIS dan DSKL Tahun 2020.



Sumber: Baznas Kota Yk. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021. pukul 21.01 WIB.

Selanjutnya dari rangkaian gambar II. 9 dan II.10 di bawah ini, dapat dilihat bahwa selama periode Tahun 2016 hingga 2020, baik penerimaan maupun pentasyarufan zakat mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan penerimaan ZIS

dan DSKL sebesar Rp. 520.02.896,- terjadi pada tahun 2020 (Rp. 5.445.285.162,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah)) dari tahun 2019 (Rp. 5.965.358.058,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)) merupakan imbas dari Pandemi Covid-19, yang secara langsung dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan para *muzakki*.

Sedangkan dari aspek pentasyarufan ZIS dan DSKL, penurunan dan kenaikan jumlah ditunjukkan dari gambar II.10. Yaitu pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 533.906.604,-

(Lima Ratus Juta Sembilan

Ratus Enam Ribu Enam

Ratus Empat Rupiah),

sedangkan dari tahun 2019

ke 2020 terjadi penurunan

sebesar Rp. 444.532.869,-

(Empat Ratus Empat Puluh

Empat Juta Lima Ratus Tiga

Puluh Dua Ribu Delapan

Ratus Enam Puluh Sembilan

Rupiah). Penurunan jumlah pentasyarufan ini juga merupakan imbas dari menurunnya

penerimaan ZIS dan DSKL pada tahun 2019 yang disebabkan oleh menurunnya

penghasilan para muzaki yang mempercayakan pembayaran ZIS dan DSKLnya

kepada BAZNAS Kota Yogyakarta. Namun demikian BAZNAS Kota Yogyakarta

tetap memegang teguh prinsip pelayanan secara optimal dan profesional dengan selalu

memberikan laporan yang *update* di semua lini kegiatan dan pengelolaan program-

programnya.

Demikianlah profil tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta,

selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut dalam BAB III. tentang Analisis Sinergitas


Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, berikut ini penulis tampilkan hasil

komparasi studi sinergitas BAZNAS dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah

Gambar II 10

Pentasyarufan ZIS dan DSKL Tahun 2020.



Sumber: Baznas Kota Yk. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 21.06 WIB.

Istimewa Yogyakarta. Data tentang BAZNAS Kabupaten Kulonprogo yang kami dapatkan ini dari catatan Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah berkunjung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Kulonprogo beberapa waktu yang lalu.³⁵

Potensi zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (sesuai dengan data dari Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI 2019) mencapai Rp.2,275 triliun dengan rincian: 1) zakat penghasilan Rp, 1,5 triliun, 2) zakat uang Rp.469,5 miliar, 3) zakat pertanian Rp.115,8 miliar, 4) zakat peternakan Rp.114,4 miliar, dan 5) zakat perusahaan Rp. 81,0 miliar. Realisasi (Kanwil Kemenag DIY, 2020) mencapai Rp.200 miliar. Realisasi pungutan masih rendah disebabkan beberapa hal diantaranya (data PUSKAS BAZNAS RI) adalah sebagai berikut:

1. Literasi zakat masih rendah. Indek literasi Zakat (ILZ) pengetahuan dasar tentang zakat nilai 72,31/menengah, sedangkan pengetahuan lanjutan (kewajiban zakat, objek zakat, dll) nilai 56,68%/rendah.
2. Tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap organisasi pengelola zakat (BAZNAS/LAZ) belum optimal. Mayoritas responden atau sebanyak 60% memilih membayar zakat di luar lembaga resmi, sedangkan sisanya 40% membayar zakat di amil resmi.
3. Minimnya akses mendapatkan kemudahan/kedekatan lokasi membayar zakat. Mayoritas responden atau sebanyak 50% menyebutkan pemilihan tempat membayar zakat dikarenakan faktor aksesibilitas atau kemudahan.

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dibentuk pertama kali pada tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Kulonprogo tanggal 15 April 2016. Sedangkan secara kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dan Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk

³⁵ Sumber info: Data didapat dari Bapak H. Misbahruddin, S.Ag, MM, Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta pada saat wawancara pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.

masa jabatan 5 tahun berdasarkan UU 23 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2014. Dan berikut perbandingannya:

Kinerja pungutan, tata kelola keuangan dan organisasi, periode sampai dengan tahun 2017, masih setingkat/setara dengan BAZNAS Bantul dan Gunungkidul, dibawah BAZNAS Kota Yogyakarta dan Sleman. Jumlah pungutan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) baru mencapai 2 s/d 2,5 miliar setiap tahun. BAZNAS Kota Yogyakarta dalam periode tahun yang sama, 2016-2017 sudah mencapai 3,5 s/d 4,5 miliar. Tata Kelola keuangan BAZNAS Kulonprogo pada periode awal tahun belum dilakukan audit keuangan oleh Akuntan Publik, sementara BAZNAS Kota Yogyakarta audit keuangan oleh Akuntan Publik dilakukan sejak tahun 2011.

Terkait dengan sinergitas BAZNAS dan Pemkab Kulonprogo, alhasil pungutan ZIS DSKL mengalami peningkatan yang cukup signifikan dialami BAZNAS Kulonprogo mulai tahun 2018, mencapai 6,2 miliar dan tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 mencapai 10,1 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya kebijakan Bupati dimana setiap pejabat Muslim, pada saat dilantik wajib mengisi ikrar menunaikan zakat pendapatan sebesar 2,5%. Kepatuhan para pejabat tersebut kemudian diikuti oleh staf/ASN Muslim yang lainnya khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Kenaikan pungutan kemudian diimbangi tata kelola keuangan dengan audit keuangan oleh Akuntan Publik.

Pada aspek Indek Zakat Nasional (IZN) dan tata kelola organisasi BAZNAS Kulonprogo belum sebagaimana yang didapat/dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemenag RI tahun 2019 melakukan pendampingan audit syariah terhadap seluruh BAZNAS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pendampingan audit syariah nilai tertinggi di raih BAZNAZ Kota Yogyakarta dengan nilai 9,8 .

Kemenag RI bersama PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) tahun 2020 melakukan pengukuran IZN meliputi indek kepatuhan syariah dan indek transparansi. BAZNAS Kota Yogyakarta kategori indek transparansi masuk 15 besar tingkat Nasional, peringkat 4, sementara BAZNAS Kulonprogo belum masuk 15 besar. IZN kepatuhan syariah BAZNAS Kota Yogyakarta berada pada posisi 4 tingkat DIY dan BAZNAS Kulonprogo berada diposisi 6 dari BAZNAS dan LAZ se-DIY.

Tata kelola organisasi, utamanya mutu layanan, BAZNAS Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2021 mendapatkan mutu layanan sertifikat ISO 9001:2015. Merupakan satu-satunya BAZNAS dan LAZ di Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru mendapatkan sertifikat dimaksud, lainnya belum ada, termasuk BAZNAS Kulonprogo.

Dengan demikian berdasarkan data tersebut di atas, secara keseluruhan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Kulonprogo. Misalnya terkait dengan jumlah pungutan ZIS dan DSKL, capaian BAZNAS Kota Yogyakarta lebih tinggi daripada BAZNAS Kabupaten Kulonprogo. Demikian juga dengan tata kelola keuangan dan organisasi, BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan lebih profesional dan akuntabel daripada BAZNAS Kabupaten Kulonprogo, misalnya dengan adanya kerjasama dengan auditor eksternal dan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumolo, Tjahjo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaah Zakat Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2021. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. BPS Kota Yogyakarta.
- John M. Ivancevich, et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 116 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6555/3/BAB%20II.pdf>. h 13.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020*. <https://umumprotokol.jogjakota.go.id/assets/instansi/def/files/lkip-kota-yogyakarta-tahun-2020-4610.pdf.pdf>.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Zakat untuk kemandirian Ummat melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Cetakan I, 1 Desember 2017) hal 13, <http://s2.stiami.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Zakat-untuk-Kemandirian-Ummat-melalui-Pemberdayaan-Masyarakat.pdf>.
- PPID BAZNAS, <https://pid.baznas.go.id/badan-amil-zakat-nasional/>.
- BAZNAS Kota Yogyakarta, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL Tahun 2020 M / 1442 H*. Selebaran/Leaflet.
- Merdeka.com. Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-kln.html>.
- Tribunjogja.com *Giatkan Program Pemberdayaan, Baznas Kota Yogya Targetkan Rp7,9 Miliar dari ZIS DSKL 2021*, <https://jogja.tribunnews.com/2021/04/06/giatkan-program-pemberdayaan-baznas-kota-yogya-targetkan-rp79-miliar-dari-zis-dskl-2021>.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional RI, <https://covid19.go.id/berita/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat>.
- FGD Penanggulangan Kemiskinan, <https://dpmppa.jogjakota.go.id/detail/index/7977>.

dqlab.id, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,bahas%20bersama%20di%20bawah%20ini>.

Rahman, Muhammad Fathur, *REPRESENTASI MASYARAKAT AKTIF DI MASA PANDEMI COVID-19* (Studi Ekonomi dan Sosial Keberagaman di Bausasran Danurejan Yogyakarta), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/viewFile/8108/pdf> Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf.

Faisal, IAIN Raden Intan Lampung. *SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA* (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>.

Handoyo, Eko, *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*, https://www.researchgate.net/publication/317336210_PROSIDING_SEMINAR_NASIONAL_MULTI_DISIPLIN_ILMU_CALL_FOR_PAPERS_UNISBANK_SE_NDI_U_KE-2_Tahun_2016_Kajian_Multi_Disiplin_Ilmu_dalam_Pengembangan_IPTEKS_untuk_Mewujudkan_Pembangunan_Nasional_Semesta_Beren.

Bariyah, Oneng Nurul, *Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Misykat Al Anwar): Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 1 No. 1 (2018); ISSN (online) 2715-6931. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3845>.

Tomuka, Shinta. Garuda (Garda Rujukan Digital). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung* (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli) Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013.. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1390019>.

Ismail, Asep Usman, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an*, (E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015) hal. 47, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/9766>.

https://diy.baznas.go.id/files/source/LEMBAGA_OPZ_YANG_TELAH_BERIZIN_UMDATE2020.pdf.

https://belajargiat.id/zakat/#Definisi_Umum_Zakat.

Peraturan Perundang-Undangan

UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>.

UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi.
- Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021-2026.